

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PRAKTIK MEDIS ILEGAL
YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DI KEPOLISIAN RESOR
SLEMAN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

FAYZA MAHARANI PUTRI

NIM. 22103040065

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2026

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Fayza Maharani Putri

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di –

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi arahan terkait saran perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	:	Fayza Maharani Putri
NIM	:	22103040065
Judul	:	“Penanggulangan Tindak Pidana Praktik Medis Ilegal Yang Menyebabkan Kematian Di Kepolisian Resor Sleman”

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 Desember 2025

Dosen Pembimbing Skripsi

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
NIP. 19910930 201903 2 021

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-78/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PRAKTIK MEDIS ILEGAL YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DI KEPOLISIAN RESOR SLEMAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAYZA MAHARANI PUTRI
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040065
Telah diujikan pada : Rabu, 07 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6972e966f1c37



Pengaji I
Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6970eca262968



Pengaji II
Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6971e07466f17



Yogyakarta, 07 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6972fd05495ef

STATUTORI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fayza Maharani Putri
NIM : 22103040065
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Penanggulangan Tindak Pidana Praktik Medis Ilegal Yang Menyebabkan Kematian Di Kepolisian Resor Sleman" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak ada plagiasi atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai referensi yang dirujuk sumbernya. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 04 Desember 2025

Yang menyatakan,


Fayza Maharani Putri

22103040065

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Meningkatnya popularitas klinik kecantikan di era digital mendorong munculnya praktik medis ilegal yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Fenomena salon kecantikan yang melampaui batas kewenangan usaha dengan menyelenggarakan layanan medis menjadi salah satu permasalahan serius yang perlu dikaji. Terungkapnya kasus di Sleman, dimana sebuah salon kecantikan melakukan tindakan medis penyuntikan *filler* yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan yang tidak memiliki kewenangan, menimbulkan pertanyaan. Dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan secara tegas menyatakan bahwa setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) yang masih berlaku. Berdasarkan hal tersebut muncul pertanyaan mengenai tindakan penanggulangan yang dilakukan Kepolisian Resor Sleman kepada pelaku tindak pidana praktik medis ilegal yang menyebabkan kematian di Salon Kecantikan RD dan evaluasi metode pengawasan atas ketaatian hukum pelaku usaha salon kecantikan di wilayah Kabupaten Sleman.

Untuk menjawab masalah tersebut, peneliti menggunakan teori pemicidanaan dan teori kebijakan kriminal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dua alat, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi dengan berbagai pihak terkait dalam penelitian ini. Selanjutnya analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis.

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya represif yang dilakukan Kepolisian Resor Sleman terhadap kasus praktik medis ilegal telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan telah sejalan dengan teori pemicidanaan gabungan yang menggabungkan teori absolut dan teori relatif. Teori absolut diterapkan pada pengenaan pasal terhadap kedua pelaku sebagai balasan atas tindak pidana yang telah dilakukan, sedangkan Teori relatif diterapkan pada proses hukum yang memberikan efek jera dan mencegah agar tindak pidana tersebut tidak terjadi kembali di masa mendatang. Selain itu, Kepolisian Resor Sleman juga melakukan upaya peningkatan pengawasan melalui kebijakan hukum non *penal* berupa langkah pre-emptif dan preventif.

Kata Kunci : Penanggulangan, Tindak Pidana, Salon Kecantikan, Kesehatan

ABSTRACT

The increasing popularity of beauty clinics in the digital age has led to the emergence of illegal medical practices by irresponsible individuals. The phenomenon of beauty salons exceeding their business authority by providing medical services is a serious issue that requires examination. The uncovered case in Sleman, where a beauty salon performed filler injections by unauthorized health workers, raises questions. The Health Worker Law explicitly states that every health worker practicing must possess a valid Registration Certificate (STR) and Practice Permit (SIP). Based on this, questions arise regarding the Sleman City Police's response to the perpetrators of the illegal medical practice that resulted in the death at the RD Beauty Salon and the evaluation of oversight methods for law enforcement among beauty salon operators in Sleman Regency.

To address these issues, the researcher utilized criminalization theory and criminal policy theory. This study employed empirical legal research methods with field research. Data collection techniques in this study utilized two tools: interviews, observation, and documentation with various stakeholders. Furthermore, the data analysis used in this study was descriptive.


The results of this study indicate that the repressive efforts undertaken by the Sleman City Police in response to illegal medical practice cases were carried out in accordance with existing procedures, guided by statutory regulations, and in line with the combined theory of punishment, which combines absolute and relative theories. The absolute theory applies to the imposition of articles on the two perpetrators as retribution for the crimes committed, while the relative theory applies to the legal process, which provides a deterrent effect and prevents such crimes from reoccurring in the future. Furthermore, the Sleman City Police also implemented efforts to increase oversight through non-penal legal policies in the form of pre-emptive and preventive measures.

Keywords: Prevention, Crime, Beauty Salon, Health

MOTTO

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”

-Boy Candra-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMPAHAN

Alhamdulillah

*Skripsi ini saya haturkan kepada Allah SWT, sebagai wujud rasa syukur atas
segala nikmat yang telah diberikan kepada penyusun*

*Teruntuk kedua orang tua saya tersayang, Bapak Muhammad Faizal dan Ibu Tri
Uma Drawiyanti, yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga serta
dukungan baik secara materiil maupun moril untuk dapat mengenyam pendidikan
dengan sebaik dan setinggi mungkin*

*Teruntuk kedua kakak tersayang, Fariza Maulaksmi, S.IP dan Fira Oktaviana,
S.T. yang telah memberikan supportnya agar penulis dapat segera menyelesaikan
skripsi ini dengan baik*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, kemudahan, dan hidayah kepada makhluk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penanggulangan Tindak Pidana Praktik Medis Ilegal Yang Menyebabkan Kematian Di Kepolisian Resor Sleman”**. Tidak lupa shalawat serta salam senantiasa terucapkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan kita dalam menjalani hidup di dunia dan di akhirat.

Penyusun menyadari segala upaya telah dilakukan guna terselesaiannya skripsi ini dengan sebaik mungkin walaupun masih jauh dari kesempurnaan. Penyusun berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan calon peneliti lebih lanjut. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan penyusun agar dapat memperbaiki skripsinya menjadi lebih baik.

Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dukungan dari beberapa pihak. Dengan segala kerendahan hati penyusun menyampaikan ucapan terimakasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu, khususnya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
3. Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Ibu Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., sekaligus Dosen Pembimbing Akademik penulis, yang telah membantu memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Sekprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H., sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi penulis, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan kritik dan saran yang membangun, serta arahan yang lebih untuk skripsi ini.
5. Dosen Pengaji Skripsi, Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. dan Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M.H. yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan kritik, saran, serta masukan yang membangun selama proses ujian dan penyempurnaan penulisan skripsi ini.
6. Segenap staf Pengajar/Dosen yang telah memberikan pembelajaran serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak Iptu Akbar Ramadhan, S.Tr.K., M.H.Li. yang telah berkenan menjadi pembimbing lapangan penulis dalam skripsi ini.

8. Segenap keluarga penulis, Ayah, Mama, Kak Ica, dan Kak Fira yang sudah selalu memberikan dukungan do'a, nasihat kepada penulis untuk tetap semangat dalam menjalani studi dan menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik dan secepat mungkin, hingga akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan.
9. Para pembimbing *National Moot Court Competition* yang pernah penulis ikuti, Ibu Nurul Fransisca Damayanti, S.H., M.H., Bapak Kompol Joko Hamitoyo, S.H., M.H., Bapak Rendi Yudha Syahputra, S.H., M.H. Bapak Adit Rachman Rosadi, S.H., M.H., Ibu Deslaely Putranti, S.H., M.H., Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M.H., Bapak Faiz Al-Haq Maulabeta Raya, S.H. terima kasih telah berbagi ilmu yang sangat berharga sehingga penulis dapat praktik bersidang dan memenangkan lomba yang pernah penulis ikuti.
10. Rekan-rekan Komunitas Peradilan Semu (KPS) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk tumbuh dan berkembang dengan belajar banyak hal. Bersama KPS penulis dapat melakukan berbagai diskusi hukum, melatih *soft skill*, membantu penulis belajar *public speaking*, *editing*, dan cara bekerja dalam tim. Tanpa KPS, penulis tidak akan merasakan berbagai pengalaman lomba selama ini.
11. Rekan-rekan Delegasi *National Moot Court Competition* Piala Tjokorda Raka Dherana VIII tahun 2024, Mas Digdo, Mas Abid, Mas Renaldy, Mas Damar, Mba Nilam, Mba Zahra, Mba Shelin, Mba Vivi, Mba Leli, Zendy, Aulia, Nadya, Ikhwan, Bhinta, Hamdani, Reza, Fadhlhan, terimakasih atas kerja kerasnya teman-teman, penulis tahu bahwasanya pada lomba NMCC TRD VIII ini kita sudah berjuang dengan semaksimal mungkin, mulai dari

pemberkasan, pelatihan sidang, hingga pelaksanaan lomba. Walaupun dalam lomba ini kita belum mendapatkan juara, namun kita mendapatkan pengalaman berharga.

12. Rekan-rekan Delegasi *National Moot Court Competition* Piala Abdul Kahar Mudzakkir XI tahun 2025, Bhinta, Zendy, Aulia, Fadlan, Nadya, Hamdani, Sizil, Iqbal, Zakir, Chasan, Kholil, Hagil, Alifah, Mbud, Rere, Dyah, Najmi, Zahra, terimakasih terkhusus kepada teman-teman yang sudah berjuang tanpa menyerah diatas kegagalan yang pernah kita lalui. Terimakasih atas kerja kerasnya kepada seluruh teman-teman delegasi karena sudah bertahan dari awal dibentuknya delegasi hingga alhamdulillah kita semua mendapatkan hasil yang terbaik yaitu Juara II pada lomba ini.
13. Senior sekaligus teman yang telah sangat membantu dan menyemangati penulis selama penyusunan skripsi, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu, Nilam Amalia Fatiha, S.H. dan Shelintya Nur Aulia Pertiwi, S.H. Terima kasih banyak, semoga sukses selalu.
14. Teman dekat penulis, Rifkhah Khoirunnisa, Fika Febriana, Aghniya Niswa, Lila Angelica, Mishela Azelia, Nadya Saltsa, Anis Madiaswati, Salma Ulya yang telah mengisi hari-hari perkuliahan dengan canda dan tawa serta telah dengan sepenuh hati memberikan dukungan kepada penulis. Terimakasih banyak, semoga sama-sama dimudahkan dalam segala urusannya.
15. Teman seperjuangan penulis, keluarga kecil, Zendy Ichsan, Aulia Mansyudatul yang telah dengan tulus mengenalkan, mendukung, serta

mendorong penulis untuk berani melangkah dan mengikuti lomba. Dukungan, kebersamaan, dan semangat yang diberikan sangat berarti bagi penulis.

16. Rekan-rekan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 69 Dusun Tangkisan II, Hargomulyo, Kokap, Kulon Progo, Ridho, Pandu, Jilan, Sukma, Nelly, Rehan, Naufal, Maulyna, Erlina, yang telah melewati kebersamaan dan memberikan pengalaman berharga kepada penulis di akhir masa perkuliahan ini.
17. Terakhir dan penutup, kepada diri sendiri, Fayza Maharani Putri. Terimakasih sudah berkenan untuk terus berusaha dan tidak menyerah disetiap kegagalan yang sudah dilalui. Berjanjilah untuk tetap kuat di setiap langkah selanjutnya.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis dengan rendah hati menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat positif khususnya di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana baik pada civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta maupun masyarakat luas.

Yogyakarta, 04 Desember 2025
Penyusun,



Fayza Maharani Putri
NIM. 22103040065

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	13

F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II	25
TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PRAKTIK MEDIS ILEGAL 25	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Praktik Medis Ilegal.....	25
1. Pengertian Tindak Pidana.....	25
2. Pengertian Tindak Pidana Praktik Medis Ilegal	26
3. Dasar Hukum Tindak Pidana Praktik Medis Ilegal.....	29
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Praktik Medis Ilegal.....	44
B. Tinjauan Umum Klinik Kecantikan dan Salon Kecantikan	49
1. Pengertian Klinik Kecantikan	49
2. Pengertian Salon Kecantikan	50
3. Perizinan Klinik Kecantikan dan Salon Kecantikan	53
4. Perbedaan Klinik Kecantikan dan Salon Kecantikan.....	60
C. Tinjauan Umum Teori Pemidanaan.....	61
D. Tinjauan Umum Teori Kebijakan Kriminal	68
BAB III.....	76
GAMBARAN UMUM TINDAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PRAKTIK MEDIS ILEGAL DI KEPOLISIAN RESOR KOTA SLEMAN..... 76	

A. Kasus Posisi Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Smn dan 389/Pid.Sus/2024/PN Smn	76
B. Gambaran Umum Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim)	78
C. Gambaran Umum Proses Hukum Kasus Tindak Pidana Praktik Medis Ilegal di Polresta Sleman	83
BAB IV	95
ANALISIS PENANGGULANGAN YANG DILAKUKAN KEPOLISIAN RESOR SLEMAN TERHADAP TINDAK PIDANA PRAKTIK MEDIS ILEGAL DI SALON KECANTIKAN.....	95
A. Penanggulangan oleh Kepolisian Resor Sleman Kepada Pelaku Tindak Pidana Praktik Medis Ilegal Di Salon Kecantikan RD.....	95
B. Evaluasi Metode Pengawasan Atas Ketaatan Hukum Pelaku Usaha Salon Kecantikan Di Wilayah Kabupaten Sleman	129
BAB V.....	136
PENUTUP.....	136
A. Kesimpulan	136
B. Saran.....	137
DAFTAR PUSTAKA.....	139
LAMPIRAN-LAMPIRAN	144
CURICULUM VITAE	147

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Skema Politik Kriminal.....	69
Gambar 2 Struktur Organisasi Kepolisian Resor Sleman	78
Gambar 3 Bagan Alur Proses Hukum Tindak Pidana Praktik Medis Ilegal di Polresta Sleman.....	83



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbedaan Klinik Kecantikan dan Salon Kecantikan.....	60
Tabel 2 Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jateng Nomor 1577/KTF/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si.....	112



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui sebagai hak yang melekat pada setiap individu sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selain itu, negara berkewajiban untuk menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi seluruh masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Sejalan dengan kewajiban tersebut, seharusnya pemberian layanan kesehatan diimbangi dengan Sumber Daya Manusia yang mampu memahami dan mengikuti semua aturan hukum yang saat ini berlaku di Negara Indonesia yaitu Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Sekilas, istilah mengenai Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan terdengar serupa, karena sama-sama menjalankan profesi di bidang kesehatan. Namun, dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Lebih lanjut, dalam Pasal 1 angka 7 menerangkan Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional,

pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Jika ditelaah lebih jauh, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada dasarnya memiliki keasamaan, yaitu sama-sama menggunakan keahlian yang dimiliki untuk melaksanakan upaya kesehatan. Meskipun demikian, keduanya memiliki perbedaan utama dalam hal kualifikasi pendidikan yang harus ditempuh. Tenaga Medis wajib menyelesaikan pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi sebelum menjalankan praktik, serta memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan medis, termasuk intervensi teknis maupun pembedahan pada tubuh manusia. Sementara itu, Tenaga Kesehatan harus menempuh pendidikan tinggi di bidang kesehatan, namun tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi medis secara langsung. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Kesehatan, Tenaga Kesehatan memiliki beberapa jenis antara lain: tenaga medis, gizi, kebidanan, kefarmasan, keterapi fisik, kesehatan tradisional, keperawatan, psikologi klinis, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, keteknisan medis, dan tenaga kesehatan lain.¹

Meskipun terdapat perbedaan pendidikan antara Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, dalam menjalankan praktik keduanya wajib memiliki Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disebut STR dan Surat Izin Praktik yang selanjutnya disebut SIP untuk mencegah adanya praktik ilegal yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang atau tidak memiliki kompetensi yang memadai. STR merupakan

¹ Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 198 ayat (1) dan Pasal 199 ayat (1).

bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi sedangkan SIP merupakan bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.²

Kewajiban bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan untuk memiliki STR dan SIP dalam menjalankan praktik tidak menutup kemungkinan bahwa praktik ilegal tetap dapat dilakukan oleh seorang Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang masa berlaku STR dan SIP nya telah berakhir. Sebagaimana diatur dalam Pasal 313 Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan praktik sebagai Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan tanpa memiliki STR dan/atau SIP dikenai sanksi administratif berupa denda administratif. Hal ini menunjukan, bahwa izin tersebut merupakan syarat mutlak bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan untuk menjalankan profesiya secara sah. Tanpa izin tersebut, maka praktik yang dilakukan dianggap melanggar hukum.

Di era digital ini, minat masyarakat untuk membuka usaha meningkat secara signifikan.³ Dalam rangka mendukung pertumbuhan usaha ini, pemerintah telah menyediakan berbagai jenis izin usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, salah satunya adalah izin usaha dibidang kesehatan, misalnya izin usaha apotek, izin usaha layanan asuransi kesehatan, izin usaha klinik gigi, dan izin

² Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 1 angka 28 dan Pasal 1 angka 29.

³ Eqqi Syahputra, “Anak Muda Indonesia Lebih Minat Jadi Pebisnis & Investor”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230214151906-4-413742/anak-muda-indonesia-lebih-minat-jadi-pebisnis-investor>, diakses pada 12 Januari 2026.

usaha klinik kecantikan.⁴ Saat ini, klinik kecantikan merupakan salah satu layanan medis yang sangat digemari oleh masyarakat baik pria maupun wanita. Tercatat bahwa hampir 60% klinik kecantikan mengantongi izin usaha dalam kurun waktu 2020-2025.⁵ Hal tersebut menunjukan bahwa saat ini, pandangan mengenai pentingnya merawat dan mempercantik tubuh dalam memenuhi konsep kecantikan terus-menerus digencarkan melalui beberapa media sosial. Keadaan tersebut menjadikan masalah kecantikan sebagai salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi.⁶

Disamping meningkatnya usaha klinik kecantikan, masih terdapat beberapa masyarakat yang belum sepenuhnya memahami perbedaan mendasar antara klinik kecantikan dan salon kecantikan. Klinik kecantikan merupakan tempat untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan dan memperbaiki penampilan wajah dengan pendekatan medis, biasanya perawatan yang ditawarkan mulai dari laser, *filler*, *chemical peeling*, infus vitamin c, dsb.⁷ Sedangkan salon kecantikan merupakan tempat untuk memberikan pelayanan jasa yang sifatnya non medis seperti, *haircut*, *facial*, *creambath*, dsb.⁸

⁴ Diah Ayu Saputri, “Penyalahgunaan Izin Salon Kecantikan Menjadi Klinik Kecantikan,” *Uniska Law Review*, Vol. 2:1 (April 2021), hlm. 184.

⁵ SIP Law Firm, “Bagaimana Sistem Hukum Indonesia Mengatur Standar Klinik Kecantikan yang Beroperasional di Indonesia?,” <https://siplawfirm.id/bagaimana-sistem-hukum-indonesia-mengatur-standar-klinik-kecantikan/?lang=id> diakses pada 13 Januari 2026.

⁶ Rani Apriyani, Candra Hayatul Iman, Rahmi Zubaedah, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Praktik Klinik Kecantikan Ilegal Di Karawang,” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 7:2 (Agustus 2019) hlm. 250.

⁷Fadhl Rizal Makarim, “Klinik Kecantikan: Tujuan, Jenis, dan Prosedur,” https://www.halodoc.com/artikel/klinik-kecantikan-tujuan-jenis-dan-prosedur?srsltid=AfmBOoqn3IuRJ7BSHEE4x12ROaawSS3rWtrZQkWpJaZK1JLVQhfq_RJw diakses pada 11 November 2025

⁸Nadia Hulaimi, “Pengertian, Fungsi Dan Tujuan Serta Tipe Salon Kecantikan,” <https://dinaacademy.co.id/artikel/pengertian-salon-kecantikan/> diakses pada 11 November 2025

Meningkatnya popularitas klinik kecantikan di era digital ini, menimbulkan sisi negatif yang juga harus diperhatikan dan diwaspadai oleh masyarakat, salah satunya yaitu salon kecantikan yang memanfaatkan popularitas ini dengan membuka salon dan beroperasi layaknya klinik kecantikan tanpa memiliki izin usaha sebagai klinik demi mendapatkan keuntungan pribadi yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi keselamatan pasien. Praktik-praktik tersebut meliputi penggunaan bahan kimia berbahaya yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Produk-produk ini sering kali dijual dengan harga murah dan diklaim memberikan hasil instan tanpa memperhatikan efek samping atau dampak yang akan dialami oleh konsumen. Selain itu, tindakan medis seperti suntik *botox* atau *filler* sering kali dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki latar belakang medis, sehingga meningkatkan resiko komplikasi serius terhadap konsumen seperti infeksi, kerusakan jaringan, kelumpuhan otot wajah bahkan hingga kematian.⁹

Merespon kewaspadaan tersebut, aparatur penegak hukum melakukan pengawasan dan pencegahan dengan tindakan inspeksi mendadak di salon-salon kecantikan. Namun, upaya pengawasan tersebut belum berjalan secara maksimal, hal ini tercermin dari masih terdapat temuan praktik dan produk kecantikan ilegal di lapangan sebelum adanya penindakan hukum. Data BPOM menunjukkan pada awal tahun 2025 terdapat 4.334 item kosmetik ilegal dengan total 205.133 *pieces*

⁹ Chyntia Aurellia dan Ade Adhari, “Praktik Kecantikan Tanpa Izin Sebagai Tindak Pidana: Upaya Hukum Dalam Pemulihan Kerugian Korban,” Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9:3 (2025) Hlm. 773.

yang ditemukan baik di klinik ataupun salon kecantikan,¹⁰ yang mana keseluruhan item tersebut mengandung bahan berbahaya. Salah satu kasus yang menjadi cerminan atas lemahnya pengawasan yang dilakukan adalah kasus yang telah diputus pada Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Smn dan 389/Pid.Sus/2024/PN Smn. Kasus tersebut melibatkan individu yang memiliki latar belakang Tenaga Kesehatan tetapi STR dan SIP yang dimilikinya sudah tidak berlaku. Individu tersebut melakukan tindakan medis terhadap korban yaitu suntik *filler* berbahan silikon di salon kecantikan “RD”. Dalam insiden tersebut korban mengalami kejang-kejang yang kemudian berujung pada kematian. Setelah dilakukan penyelidikan awal oleh pihak kepolisian, diketahui bahwa salon kecantikan tersebut tidak memiliki izin operasional yang sah dan tidak memiliki hak untuk melakukan berbagai praktik yang sifatnya medis. Selain itu, *filler* yang digunakan tidak memiliki izin edar dari BPOM.

Adanya data dan kasus tersebut menunjukkan lemahnya sistem pengawasan oleh aparat penegak hukum, khususnya terhadap praktik pelayanan kesehatan di sektor kecantikan. Kondisi ini menjadi serius ketika penanggulangan baru dilakukan secara masif setelah diketahui adanya korban yang kehilangan nyawa, yang pada dasarnya merupakan akibat dari lemahnya pengawasan dan penegakan hukum sebelumnya.

¹⁰ Nabilah Muhamad, “BPOM Temukan 91 Merek Kosmetik Ilegal, Terbanyak Tanpa Izin Edar,” <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/67bbe427f179c/bpom-temukan-91-merek-kosmetik-illegal-terbanyak-tanpa-izin-edar>, diakses pada 13 Januari 2026.

Selain itu, tindakan dalam kasus tersebut dilakukan oleh pihak yang tidak bewenang, sehingga menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Oleh karena itu, peneliti ingin memperoleh gambaran yang jelas mengenai penanggulangan yang dilakukan kepolisian dalam menegakkan dan melindungi masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tindakan penanggulangan yang dilakukan Kepolisian Resor Sleman kepada pelaku tindak pidana praktik medis ilegal yang menyebabkan kematian di Salon Kecantikan RD ?
2. Bagaimana pihak Kepolisian Resor Sleman mengevaluasi metode pengawasan atas ketataan hukum para pelaku usaha salon kecantikan untuk mencegah terjadinya tindak pidana praktik medis ilegal di wilayah Sleman?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui tindakan penanggulangan yang dilakukan Kepolisian Resor Sleman kepada pelaku tindak pidana praktik medis ilegal yang menyebabkan kematian di Salon Kecantikan RD.
- b. Untuk mengetahui cara Kepolisian Resor Sleman dalam mengevaluasi metode pengawasan atas ketataan hukum para pelaku

usaha salon kecantikan untuk mencegah terjadinya tindak pidana praktik medis ilegal di wilayah Sleman.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam hukum kesehatan terkait penegakan hukum dalam tindak pidana praktik medis ilegal yang menyebabkan kematian di salon kecantikan beserta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengawasan dan pencegahan terhadap praktik medis ilegal di salon kecantikan.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan hukum kesehatan dalam kasus pidana terkhusus dalam kasus praktik medis ilegal yang menyebabkan kematian di salon kecantikan.
- 2) Dapat menjadi bahan acuan dalam memperkuat pengawasan, kebijakan, dan penegakan hukum terhadap praktik medis ilegal di salon kecantikan, sehingga dapat meminimalkan risiko yang akan dialami oleh masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan suatu bentuk kajian terhadap penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, hal ini bertujuan guna mendapatkan bahan perbandingan dan sebagai sumber inspirasi pada penelitian selanjutnya serta untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Setelah dilakukan penelusuran dari berbagai literatur terkait dengan tema praktik medis ilegal, ditemukan beberapa karya tulis hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan tema tersebut, namun tidak secara spesifik mengenai praktik medis ilegal di salon kecantikan yang menyebabkan kematian.

Adapun karya-karya tersebut antara lain: *pertama*, skripsi yang ditulis oleh Wira Sundoko dengan judul “Analisis Hukum Bagi Praktik Salon Kecantikan Yang Tidak Dijalankan oleh Tenaga Kesehatan Profesional”. Dalam penelitian ini bertujuan untuk membahas terkait pengaturan hukum, perlindungan hukum serta pertanggungjawaban hukum terhadap praktik salon kecantikan yang tidak dijalankan oleh Tenaga Kesehatan profesional. Hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa pengaturan hukum terhadap hal tersebut berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), untuk perlindungan hukum terhadap pasien sendiri tergantung pada dasar saat memulai transaksi yang artinya transaksi tersebut dilakukan atas dasar kesetaraan kedua belah pihak agar meminimalisir terjadinya tindakan yang disengaja. Berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum yang diberikan adalah sanksi berupa hukuman perdata, pidana maupun undang-undang

kesehatan yang berkaitan.¹¹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode empiris dengan penelitian lapangan. Adapun perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada kompleksitas kasus yang akan dianalisis. Dalam kasus yang akan penulis teliti ini, praktik medis ilegal dilakukan oleh Tenaga Kesehatan profesi perawat yang masa berlaku SIP dan STRnya sudah berakhir, selain itu juga tidak dijelaskan terkait standar profesionalitas dari pelaku yang melakukan praktik medis ilegal tersebut serta fakta bahwa salon kecantikan tersebut melakukan tindakan medis tanpa memiliki izin yang sah.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Bagoes Prasetya Aribawa dengan judul “Penindakan Terhadap Dokter Praktik Tanpa Memiliki Surat Izin Praktik (Studi Kasus di Dinas Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Pasuruan)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya penindakan terhadap dokter yang tidak memiliki surat izin praktik oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan Dan Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Pasuruan dan ditemukanlah jawaban bahwa penindakan terhadap dokter yang melakukan praktik tanpa memiliki surat izin praktik adalah dengan melakukan pembinaan secara intern oleh Dinas Kesehatan, teguran secara lisan dan tertulis, dsb. Dalam penelitian ini dijelaskan pula apabila pada kasus yang hanya termasuk malpraktik etik maka dokter tidak akan ditangani oleh pengadilan melainkan cukup oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK). Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui

¹¹ Wira Sundoko, “Analisis Hukum Bagi Praktik Salon Kecantikan Yang Tidak Dijalankan Oleh Tenaga Kesehatan Professional,” *Tesis Magister Ilmu Hukum*, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, 2022.

apasaja kendala yang terjadi dalam penindakan terhadap dokter yang melakukan praktik tanpa memiliki surat izin praktik dan dikemukakanlah jawaban bahwasanya kendala yang terjadi adalah dokter yang bersangkutan tidak menghiraukan pembinaan dari organisasi profesi, waktu yang berbenturan, dsb.¹² Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode empiris dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Adapun perbedaan jurnal tersebut dengan skripsi yang akan penulis teliti terletak pada sisi penegakan hukum serta ancaman hukumannya. Dalam penelitian penulis, yang bertindak bukanlah MKEK namun kepolisian yang akan mencari pembuktian terkait penyebab kematian dari pasien praktik medis ilegal tersebut.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Rani Apriani dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dari Praktik Klinik Kecantikan Ilegal di Karawang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dari praktik klinik kecantikan ilegal di Karawang dan hal tersebut terjawab bahwasanya perlindungan hukum dapat diwujudkan dengan pemberian hak untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha dan hak atas penyelesaian hukum yang patut, baik melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau peradilan umum apabila pelaku usaha tidak bersedia untuk melakukan ganti rugi.¹³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yang dianalisis secara deskriptif. Penelitian terdahulu tersebut berbeda

¹² Bagoes Prasetya Aribawa, “Penindakan Terhadap Dokter Praktik Tanpa Memiliki Surat Izin Praktik (Studi di Dinas Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Pasuruan),” *Brawijaya Law Student Journal*, (Februari 2014).

¹³ Rani Apriani, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Praktik Klinik Kecantikan Ilegal di Karawang,” *Yurispruden*, Vol 2:1 (Januari 2019).

dengan penelitian yang akan penulis teliti dimana penulis lebih memfokuskan pada aspek penegakan hukum pidana terhadap pelaku praktik medis ilegal, khususnya ketika tindakan tersebut menyebabkan kematian pasien. Fokus penelitian pada skripsi ini bukan lagi pada perlindungan konsumen, tetapi pada pertanggungjawaban pidana Tenaga Kesehatan yang melakukan praktik di luar kewenangannya dengan STR dan SIP yang sudah tidak berlaku, serta tindakan yang dilakukan di salon kecantikan tanpa izin resmi. Dengan demikian, penelitian ini mengkaji lebih dalam mengenai penanggulangan yang dilakukan Kepolisian Resor Sleman serta konsekuensi hukum pidana, unsur tindak pidana, dan penerapan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Anis Fittria dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana (*Mas’uliyah Al-Jinayah*) Dalam Malapraktik Dokter di Klinik Kecantikan”. Fokus penelitian pada jurnal ini adalah untuk menganalisis bagaimana hukum islam memandang malpraktik dokter di klinik kecantikan dan didapati jawaban bahwasanya kasus malpraktik dokter di klinik kecantikan apabila tidak memenuhi syarat-syarat penghapusan pertanggungjawaban bagi dokter maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum (*jarimah ta’zir*) dan tindakan pelaku termasuk kategori penganiayaan tidak disengaja, dalam hal ini pelaku harus bertanggungjawab dan membayar denda (*diyat*) atas kerugian akibat dari tindakan malpraktik dokter kecantikan yang menyebabkan cacat atau kematian terhadap pasiennya.¹⁴ Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*)

¹⁴ Anis Fittria, “Pertanggung Jawaban Pidana (*Mas’uliyah Al-Jinayah*) Dalam Malapraktik Dokter Di Klinik Kecantikan,” *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol 7:1 (2022).

yang bersifat normatif dan menggunakan analisis kualitatif. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti terletak pada pedoman penelitiannya, dimana pedoman yang digunakan dalam jurnal tersebut adalah pendekatan hukum islam sedangkan dalam penelitian yang akan penulis teliti menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum positif di Indonesia.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Pemidanaan

Pemidanaan di dalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pada umumnya, teori pemidanaan dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori gabungan (*verenigings theorien*). Namun, dalam hal ini peneliti lebih relevan menggunakan pendekatan teori gabungan sebagai pisau analisis pada kasus tindak pidana praktik medis ilegal yang menyebabkan kematian di salon kecantikan.

Teori gabungan merupakan kombinasi dari teori absolut dan teori relatif. Teori gabungan memaknai tujuan pidana tidak hanya membala kesalahan penjahat tetapi juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban.¹⁵ Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai pembalasan dan sebagai ketertiban bagi

¹⁵ Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana,” *Jurnal Ilmu Hukum*, (2011) hlm. 73.

masyarakat. Kedua teori tersebut (teori absolut dan teori relatif) menjadi dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:¹⁶

- a. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
- b. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Meskipun terdapat perbedaan mengenai tujuan pemidanaan, namun satu hal yang pasti yaitu pidana berfungsi sebagai sarana untuk mencegah terjadinya tindak pidana sekaligus memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana. Begitu pula dengan pidana penjara yang bertujuan untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat.

Adapun teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) golongan besar, yaitu :¹⁷

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Dafit Supriyanto Daris Warsito, "Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1:1 (2018), hlm. 38.

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana

Teori gabungan pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori absolut maupun unsur-unsur positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Meskipun dimulai dengan menekan kekurangan dari teori absolut.

2. Teori Kebijakan Kriminal

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kebijakan berasal dari kata dasar bijak, yang berarti selalu menggunakan akal budinya, pandai, mahir.¹⁸

Dalam ilmu hukum, istilah kebijakan sering digunakan sebagai istilah kebijakan hukum, yaitu suatu konsep yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian perkara yang tidak semata-mata berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan aspek kebijaksanaan dan rasa keadilan.

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*, diakses pada 26 Oktober 2025.

Kebijakan kriminal merupakan terjemahan dari *criminal policy*. Menurut Muladi, kebijakan kriminal adalah usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.¹⁹ Usaha rasional di sini bermakna melakukan pilihan tentang cara yang dianggap paling tepat untuk menanggulangi kejahatan. Itu berarti cara atau sarana yang dapat dipakai tidak hanya dengan penggunaan hukum pidana (*penal*), tetapi juga sarana lain non hukum pidana (*non penal*) yang dianggap terbaik dan yang paling fungsional untuk menanggulangi kejahatan,²⁰ misalnya dengan penyuluhan hukum, penyehatan mental masyarakat, pembaruan hukum, dsb.²¹

Kebijakan kriminal pada dasarnya dapat dilakukan dengan cara represif maupun pereventif, usaha pereventif dapat dilakukan dengan pencegahan tanpa memidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa. Sedangkan upaya represif dilakukan dengan menerapkan hukum pidana meskipun hal ini juga dianggap sebagai upaya prevensi umum. Upaya preventif dapat dikategorikan juga sebagai upaya *non penal* karena tanpa melibatkan hukum pidana, sedangkan upaya represif dikategorikan sebagai upaya *penal* karena melibatkan hukum pidana sebagai sarananya.²²

¹⁹ M. Ali Zaidan, “*Kebijakan Kriminal*,” (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016) hlm. 262.

²⁰ M. Sholehuddin, “Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum yang Terkait dengan Mal Public Administration” *Jurnal Hukum dan Keadilan* Vol 3:1 (2012). Hlm. 8.

²¹ M. Ali Zaidan, *Kebijakan.....*, hlm. 262.

²² Randy Pradityo, “ Relasi Kebijakan Kriminal dan Hak Asasi Manusia dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan,” *Jurnal Prosidang Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Vol.2:4 (2024) Hlm. 70.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan peneliti gunakan adalah penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dengan cara penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataanya dalam masyarakat.²³ Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menemukan fakta-fakta yang akan dijadikan data penelitian, yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Dengan dilakukannya penelitian langsung ke lapangan, maka akan didapatkan data yang konkret. Dalam penelitian ini peneliti ingin mendapatkan Gambaran lebih mendalam mengenai penanggulangan yang dilakukan Kepolisian Resor Sleman kepada pelaku tindak pidana praktik medis ilegal di Salon Kecantikan RD dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengawasan serta pencegahan terhadap tindak pidana tersebut.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan tentang status terakhir subjek penelitian, yang merupakan metode

²³ Muhammin, “*Metode Penelitian Hukum*,” (NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 80.

penelitian faktual tentang status sekelompok orang, suatu objek, suatu keadaan, sistem pemikiran, atau peristiwa dalam saat ini dengan interpretasi yang benar.²⁴ Sedangkan yang dimaksut penelitian analisis adalah penelitian yang melibatkan proses menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk menjawab permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, sifat deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara jelas dan menyeluruh mengenai proses hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Sleman terhadap tindak pidana praktik medis ilegal yang menyebabkan kematian. Sementara sifat analitis digunakan digunakan untuk mengkaji lebih dalam efektivitas proses hukum tersebut menggunakan teori pemidanaan serta upaya yang dapat dilakukan kepolisian dalam meningkatkan pengawasan dan pencegahan praktik medis ilegal di salon kecantikan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁵ Pendekatan ini mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan UUD 1945 atau antara undang-

²⁴ <http://repository.stei.ac.id/7936/8/BAB%203.pdf> diakses pada 07 Februari 2025.

²⁵ Bachtiar, “Metode Penelitian Hukum,” (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), hlm. 82

undang dengan regulasi.²⁶ Dalam penelitian ini Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memiliki keterkaitan dengan isu hukum atau topik pembahasan dalam penelitian ini yaitu sebagai alat penegak hukum.

4. Sumber data

a. Data Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang didapatkan secara langsung melalui metode wawancara dengan Penyidik Kepolisian Resor Sleman yaitu Bapak AR selaku PS Kanit 3 Satreskrim Polresta Sleman pada tanggal 01 Oktober 2025 sebagai pihak yang terlibat langsung dalam tahap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana praktik medis ilegal yang menyebabkan kematian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer seperti peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Pada penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan berupa:

- a) Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum Edisi Revisi*,” (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 133.

c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

e) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang diperoleh melalui bahan dokumen seperti buku, laporan, artikel, jurnal, hasil-hasil penelitian terdahulu dan bahan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang akan peneliti gunakan terdiri dari ensiklopedi seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sumber lain yang dapat diakses melalui internet sebagai bahan non hukum yang cukup membantu dalam proses analisis terhadap pembahasan.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan 2 (dua) pengumpulan data, yakni :

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber. Informasi yang dipertukarkan melalui tanya jawab tersebut merupakan tanya jawab atau dialog yang tersusun secara sistematis. Dalam kegiatan wawancara, peneliti menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber untuk dapat menjawab, menggali jawaban lebih dalam, dan mencatat jawaban tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik yang memanfaatkan dokumen tertulis, foto, rekaman video, atau arsip lain yang sudah ada dan berhubungan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana praktik medis ilegal, seperti rekam medis pasien yang menjadi korban praktik medis ilegal, Surat Izin Praktik Tenaga Medis, Bukti visual tentang peralatan medis yang digunakan dan lain sebagainya.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan memperoleh dan mempelajari data yang akan dibutuhkan. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian di Kepolisian Resor Sleman. Pemilihan lokasi ini dikarenakan instansi tersebut merupakan pihak yang terlibat langsung dalam tahap penyelidikan dan penyidikan praktik medis ilegal yang menyebabkan kematian di Salon Kecantikan RD. Oleh karenanya,

penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penanggulangan kepada para pelaku yang dilakukan oleh instansi tersebut.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan proses analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan, yang mana hasil analisis tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan pada penelitian. Metode analisis data yang akan peneliti gunakan adalah metode analisis kualitatif. Metode ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tertata sehingga adanya penarikan kesimpulan.²⁷ Metode ini lebih menekankan hasil analisis pada penyimpulan induktif-deduktif disertasi analisis terhadap hubungan antar fenomena yang diamati menggunakan logika ilmiah. Tujuan penelitian kualitatif adalah guna memperoleh gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Dalam penelitian ini, metode analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis tindakan penanggulangan yang dilakukan Kepolisian Resor Sleman terhadap tindak pidana praktik medis ilegal yang menyebabkan kematian di salon kecantikan RD. Selain itu, metode ini juga digunakan untuk mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan kepolisian dalam memperbaiki pengawasan dan pencegahan terhadap

²⁷ Syafrida Hafni Sahir, “*Metodelogi Penelitian*,” (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), hlm. 48.

praktik medis ilegal dengan menghubungkan antara data empiris yang diperoleh di lapangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian yang berjudul “Penanggulangan Tindak Pidana Praktik Medis Ilegal Yang Menyebabkan Kematian di Kepolisian Resor Sleman”, sistematika penulisan yang akan digunakan terbagi menjadi beberapa bab yang tersusun sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, yakni tinjauan umum mengenai tindak pidana praktik medis ilegal. Dalam bab ini akan terbagi menjadi 4 sub bab pembahasan. Sub bab pertama menjelaskan mengenai tindak pidana praktik medis ilegal, sub bab kedua menjelaskan mengenai salon kecantikan dan klinik kecantikan, sub bab ketiga menjelaskan mengenai teori pemidanaan, dan sub bab keempat menjelaskan mengenai teori kebijakan kriminal.

Bab *ketiga* akan membahas mengenai gambaran umum penanggulangan tindak pidana praktik medis ilegal di Kepolisian Resor Kota Sleman. Dalam bab ini akan terbagi menjadi 2 sub bab pembahasan. Sub bab menjelaskan mengenai satuan reserse kriminal dan sub bab kedua menjelaskan mengenai proses penegakan hukum tindak pidana praktik medis ilegal.

Bab *keempat* berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini akan dibagi menjadi 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama yakni tindakan penanggulangan yang dilakukan Kepolisian Resor Sleman kepada para pelaku tindak praktik medis ilegal yang menyebabkan kematian di Salon Kecantikan RD dan sub bab kedua yakni perbaikan metode pengawasan atas ketaatian hukum para pelaku usaha salon kecantikan untuk mencegah terjadinya tindak pidana praktik medis ilegal di wilayah hukum Sleman.

Bab *kelima*, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa yang didukung dengan pemaparan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya penanggulangan tindak pidana praktik medis ilegal yang menyebabkan kematian di Salon Kecantikan RD oleh Polresta Sleman dilakukan melalui upaya represif berupa penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Penanggulangan secara represif tersebut dilakukan sebagai respon atas terjadinya tindak pidana yang dipicu oleh lemahnya sistem pengawasan administratif oleh instansi terkait. Dalam pelaksanaanya, tindakan tersebut dianalisis menggunakan teori pemidanaan gabungan yang mengadopsi teori pembalasan (absolut) dan teori tujuan (relatif). Penerapan teori pembalasan tercemin dari penetapan dan penerapan pasal yang berbeda terhadap masing-masing tersangka berdasarkan tingkat kesalahan dan peran yang dilakukan. Dimana Tersangka S dikenakan Pasal 359 KUHP atau Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Tersangka E dikenakan Pasal 359 KUHP atau Pasal 440 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Sementara itu, penerapan teori relatif terlihat dari respon cepat penyelidik dan penyidik pada proses penyelidikan dan penyidikan, yang dari respon cepat tersebut memberikan efek jera

kepada pelaku sekaligus mencegah terulangnya praktik medis ilegal di wilayah Sleman.

2. Evaluasi terhadap metode pengawasan atas ketaatan hukum pelaku usaha salon kecantikan di wilayah Sleman menunjukan bahwa pengawasan yang dilakukan sebelum tindak pidana terjadi belum berjalan secara optimal. Lemahnya pengawasan tersebut tercermin dari masih ditemukannya salon kecantikan yang melampaui kewenangan izin usaha dengan menyelenggarakan tindakan medis tanpa memiliki legalitas dan kompetensi yang sah. Menyikapi kondisi tersebut, Polresta Sleman melakukan upaya penanggulangan melalui kebijakan kriminal non *penal* berupa langkah pre-emtif dan preventif, antara lain dengan peningkatan koordinasi lintas instansi, penyuluhan hukum kepada pelaku usaha salon kecantikan, serta penguatan pengawasan terhadap perizinan dan penggunaan alat maupun bahan medis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang akan penulis sampaikan, yaitu :

1. Bagi Instansi Kepolisian, selaku aparat penegak hukum. Disarankan untuk menambah pelatihan ataupun seminar secara khusus bagi penyidik mengenai kejahatan dibidang kesehatan. Hal ini untuk mengantisipasi jika terdapat kompleksitas kasus serupa di masa depan. Selain itu, kepolisian dapat memanfaatkan platform digital untuk

menyebarluaskan informasi mengenai ciri-ciri praktik medis ilegal dan tips memilih layanan kecantikan yang aman.

2. Bagi pemerintah daerah dan instansi terkait yaitu Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan dan BPOM agar lebih memperketat pengawasan dan penerbitan izin dengan melakukan kunjungan dadakan terhadap salon dan klinik kecantikan untuk memastikan kepatuhan berdasarkan standar operasional. Selain itu, diperlukan adanya sosialisasi mengenai perbedaan tegas antara salon kecantikan dan klinik kecantikan, serta kewenangan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang melakukan praktik.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan/Yurisprudensi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Putusan Pengadilan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Smn

Putusan Pengadilan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Smn

Buku

Ardiansyah, “*Hukum Perizinan*,” (Sleman: CV Budi Utama, 2023).

Arief, Barda Nawawi, “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*,” (Jakarta:Kencana, 2017).

Bachtiar, “*Metode Penelitian Hukum*,” (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018).

Bahiej, Ahmad, “*Hukum Pidana*,” (Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008).

Chandra, Tofik Yanuar, “*Hukum Pidana*” (Jakarta Timur: PT. Sangir Multi Usaha,2022).

Farid, Zainal Abidin, “*Hukum Pidana I*,” (Jakarta:Sinar Grafika, 1995).

Harahap, M. Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Hasibuan, Edi Saputra, “*Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum*,” (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021).

Hatta, Moh., “*Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*,” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Kenedi, John, “*Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*,” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

Marzuki, Peter Mahmud, “*Penelitian Hukum Edisi Revisi*,” (Jakarta: Kencana, 2005).

Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*,” (NTB: Mataram University Press, 2020).

Rifai, Eddy, “*Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan*,” (Lampung: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2012).

Sahir, Syafrida Hafni, “*Metodelogi Penelitian*,” (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021).

- Sudewo, Fajar Ari, “*Penologi dan Teori Pemidanaan*,” (Jawa Tengah: PT Djawa Sinar Perkasa, 2022).
- Wahyuni, Fitri, “*Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*,” (Tangerang Selatan:PT Nusantara Persada Utama, 2017).
- Zaidan, M. Ali, “*Kebijakan Kriminal*,” (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016).

Jurnal/Skripsi/Tesis

- Apriani, Rani, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Praktik Klinik Kecantikan Ilegal di Karawang,” *Yurispruden*, Vol 2:1 (Januari 2019).
- Apriyani, Rani, Candra Hayatul Iman, Rahmi Zubaedah, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Praktik Klinik Kecantikan Ilegal Di Karawang,” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 7:2 (Agustus 2019).
- Aribawa, Bagoes Prasetya, “Penindakan Terhadap Dokter Praktik Tanpa Memiliki Surat Izin Praktik (Studi di Dinas Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Pasuruan),” *Brawijaya Law Student Journal*, (Februari 2014).
- Aurellia, Chyntia, Ade Adhari, “Praktik Kecantikan Tanpa Izin Sebagai Tindak Pidana: Upaya Hukum Dalam Pemulihan Kerugian Korban,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9:3 (2025) Hlm. 773.
- Doemilah, Ratna, “Management of the Complication After Silicone Fluid Injection at Facial and Eyelid Region,” *Jurnal Oftalmologi Indonesia*, Vol. 7:5 (2011).
- Dzakira Daffani Raisha, Hanum Rokhimah, Dela Darlia, dkk, “ Studi Hukum Pidana Terhadap Penyelewengan Identitas Palsu Dalam Profesi Kedokteran: Dokter Gadungan,” *Jurnal Hukum Progresif* Vol. 8:5 (2025).
- Firmansyah, Isma Nazma, “Analisis Forensik Prosedur Autopsi Pada Kasus Keracunan: Studi Reflektif Menelaah Dari Kasus Kopi Sianida,” *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 14:7 (2025).
- Fittria, Anis, “Pertanggung Jawaban Pidana (*Mas'uliyah Al-Jinayah*) Dalam Malapraktik Dokter Di Klinik Kecantikan,” *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol 7:1 (2022).
- Ihsani, Ade Novi Nurul, “Pengembangan Salon Kecantikan Sebagai Pilihan Usaha Lulusan Tata Kecantikan,” *Jurnal Prosiding Pendidikan Teknik Boga Busana*, Vol. 7:1 (2012).
- Linchia, Dwinanda Levi Heningdyah, Nikolas Kusumawardhani, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Eksplorasi Seksual Anak Dari Perspektif Kriminologi (Studi di Wilayah Hukum Polres Metropolitan Jakarta Timur),” *Unes Law Review*, Vol.7 No.1 (2024).
- Made Agus Gelgel Wirasuta, “Analisis Toksikologi Forensik dan Interpretasi Temuan Analisis,” *Jurnal of Legal and Forensic Sciences*, Vol. 1:1 (2008).
- Motulo, Philei Hazelya, “Upaya Paksa dalam Proses Peradilan Pidana,” *Jurnal Lex Administratum*, Vol.8:4, (2020).
- Nuristiningsih, Dwikari, “Upaya Penal Dan Non Penal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Teknologi Informasi,” *Jurnal Majalah Keadilan*, Vol. 23:2 (2023) hlm. 85.

- Pradityo, Randy, "Relasi Kebijakan Kriminal dan Hak Asasi Manusia dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan," *Jurnal Prosidang Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Vol.2:4 (2024).
- Praningrum, Dyah Hapsari, "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum," *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol.8:1 (2014).
- Putri, Mutia Hafina, Akhmad Munawar, dkk, "Proses Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Rewang Rencang:Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol 4:7 (2023).
- Rahtinuka, Tanti, "Pelaksanaan Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, (2014).
- Rohmad, Joy Fauzur, Sjaifurrachman, Slamet Suhartono, "Problematika Penyidikan Tindak Pidana Dalam Penerbitan Spdp Untuk Menetapkan Seseorang Sebagai Tersangka," *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 12 No. 2 (2021).
- Santoso, Aris Prio Agus, Musta'in, dkk, "Analisis Yuridis Tindakan Invasif Oleh Perawat Pada Praktik Keperawatan Mandiri," *Jurnal Delima Harapan*, Vol 9:1 (2022).
- Saputra, Trias, Jatarda Mauli Hutagalung, "Pentingnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Spdp) Bagi Para Pihak Demi Terciptanya Due Proces Of Law," *Jurnal IBLAM Law Review*, Vol. 2:2 (2022).
- Saputri, Diah Ayu, "Penyalahgunaan Izin Salon Kecantikan Menjadi Klinik Kecantikan," *Uniska Law Review*, Vol. 2:1 (April 2021).
- Sari, Siska Diana, "Perlindungan Hukumbagi Pengguna Klinik Kecantikan Estetika Berdasarkan Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara," *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol 6:2, (2018).
- Sholehuddin, M., "Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum yang Terkait dengan Mal Public Administration" *Jurnal Hukum dan Keadilan* Vol 3:1 (2012).
- Siagian, Anna Andriany, "Penegakan Hukum Terhadap Kealpaan Bagi Pengendara Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Petita* Vol.2:2 (2020).
- Sidi, Redyani, "Legal Responsibility for Medical Risks and Medical Negligence in The View of Health Law," *Journal of General Education Science*, Vol.2:1 (2023).
- Sundoko, Wira, "Analisis Hukum Bagi Praktik Salon Kecantikan Yang Tidak Dijalankan Oleh Tenaga Kesehatan Professional," *Tesis Magister Ilmu Hukum*, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, 2022.
- Tanjung, Andry Syafrizal, "Analisis Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Saksi Dengan Kasus Pemberantasan Korupsi," *Jurnal Seminar of Social Sciences Engineering & Humaniora*, Vol,... (2020).
- Ubwarin, Erwin, "Keabsahan Keterangan Ahli dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Sasi*, Vol.20:1 (2014).
- Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum*, (2011).

- Usman, Syai Saladin, Arrie Budhiartie, Rustian Mushawirya, “Sanksi Administrasi Terhadap Dokter Yang Melakukan Tindakan Medis Di Luar Kewenangan Klinis,” *Jurnal Justiciabellen (JJ)* Vol.05:01 (2025).
- Utami, Siti Nabilah, Anggun Nurul Isma, Gialdah Tapiansari, dkk, “Penerapan Teori Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika,” *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2023.
- Viary, Janice, Yuli Purwandari K, “Efek Injeksi Silikon dan Kolagen Secara Subdermis pada Kulit Tikus (*Rattus norvegicus*) pada Hari Ke-3 Perlakuan,” *Jurnal Sain Veteriner*, Vol. 40:1 (2022).
- Warsito, Dafit Supriyanto Daris, “Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1:1 (2018).

Internet

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*.
- Adminwebsite, “Teori-Teori Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan,” <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/> diakses pada 29 Oktober 2025.
- Bogo, IPB University, “Fenomena Dokteroid, Dosen IPB University Ungkap Sejumlah Pemicu,” <https://www.ipb.ac.id/news/index/2025/06/fenomena-dokteroid-dosen-ipb-university-ungkap-sejumlah-pemicu/>, diakses pada 16 September 2025
- detikJogja, “7 Fakta Suntik Payudara Maut Sleman yang Terungkap Sejauh ini,” <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7363871/7-fakta-kasus-suntik-payudara-maut-sleman-yang-terungkap-sejauh-ini/amp>, diakses pada 16 September 2025.
- detikNews, “Polisi Ungkap Praktik Dokter Ilegal di Padang, Jarum Suntik-Pisau Bedah Disita,” <https://news.detik.com/berita/d-5905992/polisi-ungkap-praktik-dokter-illegal-di-padang-jarum-suntik-pisau-bedah-disita/amp>, diakses pada 16 September 2025
- Eqqi Syahputra, “Anak Muda Indonesia Lebih Minat Jadi Pebisnis & Investor”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230214151906-4-413742/anak-muda-indonesia-lebih-minat-jadi-pebisnis-investor>, diakses pada 12 Januari 2026.
- <http://repository.stei.ac.id/7936/8/BAB%203.pdf> diakses pada 07 Februari 2025.
- Hulaimi, Nadia, “Pengertian, Fungsi Dan Tujuan Serta Tipe Salon Kecantikan,” <https://dinaacademy.co.id/artikel/pengertian-salon-kecantikan/> diakses pada 11 November 2025
- Kenali 4 Tipe Salon di Indonesia yang Perlu Diketahui, <https://www.dewimagazine.com/news-beauty/kenali-4-tipe-salon-di-indonesia-yang-perlu-diketahui/> diakses pada 28 Oktober 2025.
- Makarim, Fadhli Rizal, “Klinik Kecantikan: Tujuan, Jenis, dan Prosedur,” https://www.halodoc.com/artikel/klinik-kecantikan-tujuan-jenis-dan-prosedur?srsltid=AfmBOoqn3IuRJ7BSHEE4x12ROaawSS3rWtrZQkWpJaZKIJLVQhfq_RJw diakses pada 11 November 2025

- Probo, Firman Erry, Cahya Wulandari, Ali Masyhar Mursyid, "Produsen Dan Pengedar Sediaan Farmasi Pada Pasal 435 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan," JDIH Badan POM, <https://jdih.pom.go.id/download/magazine/2/2024> diakses pada 26 Oktober 2025.
- Rahmadania, Suci Risanti, "BPOM RI Sidak 731 Klinik Kecantikan, Temukan 51.791 Kosmetik Ilegal Berbahaya," https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-7277305/bpom-ri-sidak-731-klinik-kecantikan-temukan-51-791-kosmetik-illegal-berbahaya?utm_source=chatgpt.com, diakses pada 16 September 2025
- Salsabilla, Sabilla, "Tak Punya Izin Praktik, Pemilik Klinik Ria Beauty Dicabut!," <https://prolegal.id/tak-punya-izin-praktik-pemilik-klinik-ria-beauty-dicabut/>, diakses pada 16 September 2025.
- SIP Law Firm, "Bagaimana Sistem Hukum Indonesia Mengatur Standar Klinik Kecantikan yang Beroperasional di Indonesia?," <https://siplawfirm.id/bagaimana-sistem-hukum-indonesia-mengatur-standar-klinik-kecantikan/?lang=id> diakses pada 13 Januari 2026.
- Susi, susi, "Mekanisme Gelar Perkara dan Jenisnya," <https://pid.kepri.polri.go.id/mekanisme-gelar-perkara-dan-jenisnya/> diakses pada 06 Oktober 2025 pukul 02.01 WIB
- Utami, Sinar Putri S., "Empat Kategori Pelaku Dokteroid Yang Wajib Diwaspadai," <https://kesehatan.kontan.co.id/news/empat-kategori-pelaku-dokteroid-yang-wajib-diwaspadai>, diakses pada 15 September 2025.
- Website Polresta Sleman, <https://jogja.polri.go.id/sleman/>, diakses pada 20 September 2025.